

Booklet Tanya Jawab

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/23/DPD

DAN

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/44/DPD

TENTANG

PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH

DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK



BANK INDONESIA

2005

**PBI NO.7/14/PBI/2005
DAN
SE NO.7/23/DPD dan SE No. 7/44/DPD**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya SE No. 7/44/DPD tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 7/23/DPD tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank, yang isinya antara lain:

1. Kewajiban Bank memiliki jenis kegiatan ekonomi yang mendasari (*underlying transaction*) untuk penerimaan transfer rupiah oleh Pihak Asing, hanya berlaku untuk nominal lebih dari Rp. 500 Juta.
2. Untuk transaksi derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan Pihak Asing wajib disertai dengan surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Nama dan identitas Pihak Asing;
 - b. Nama Bank;
 - c. Nilai nominal transaksi derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka hedging atas suatu underlying;
 - d. Pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa hedging atas underlying tidak digunakan sebagai underlying bagi transaksi derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Ketentuan dalam SE ini berlaku efektif sejak tanggal 15 September 2005.

QUESTION AND ANSWER (Posisi tanggal 21 September 2005)

1. Untuk transaksi di bawah Rp 500 juta, apakah Bank perlu meminta declaration dari nasabahnya? (dimana dari ketentuan sebelumnya mewajibkan declaration untuk setiap transaksi di bawah 100 juta).

Sesuai dengan SE No.7/44/DPD, dokumen pendukung diperlukan untuk Transfer Rupiah kepada Pihak Asing berjumlah di atas Rp 500 juta. Untuk Transfer Rupiah di bawah Rp 500 juta, tidak diperlukan dokumen pendukung maupun declaration.

2. Terkait dengan ketentuan angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia No.7/23/DPD, dalam hal Bank akan menerbitkan Bank Garansi atas permintaan Pihak Asing/Badan hukum asing (terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia) dengan nilai yang cukup besar dan memungkinkan bank mengalami pelampauan BMPK atas penerbitan Bank Garansi tersebut sehingga harus dicover dengan SBLC sesuai ketentuan Pasal 33 PBI No.7/3/PBI/2005 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ("PBI No.7/3"): Apakah dimungkinkan hanya meminta SBLC sebagai pengganti Counter Guarantee/kontra garansi sebagaimana yang dipersyaratkan ketentuan SE No. 7/23, mengingat penerbit Counter Guarantee dan SBLC adalah bank yang sama dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan SE No.7/23 (bank diluar negeri yang bonafide) dan ketentuan Pasal 28 PBI No.7/3 (Prime Bank).

Ketentuan dalam SE No.7/23/DPD angka 1 tidak mengatur mengenai jenis instrumen counter guarantee. Untuk itu, sepanjang SBLC sebagaimana yang diajukan benar-benar dapat menjamin (menjadi counter guarantee) Bank, hal tersebut bukan termasuk yang dilarang dalam ketentuan dimaksud.

Ketentuan angka 1 SE No. 7/23 huruf a antara lain mempersyaratkan bahwa kredit non-tunai atau garansi terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu: "memperoleh counter guaranty (kontra garansi) dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri". Dari ketentuan tersebut diatas dipahami bahwa dalam hal bank adalah badan hukum Indonesia memperoleh counter guaranty (kontra garansi) dari perusahaan induk/Parent bank yang merupakan badan hukum asing yaitu bank diluar negeri yang bonafide (atau Prime Bank sesuai ketentuan BMPK) dan bukan merupakan cabang bank diluar negeri, maka telah dapat memenuhi persyaratan dimaksud dalam huruf a tersebut diatas. Mohon konfirmasi atas pemahaman tersebut diatas.

Terkait dengan kantor cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, pengertian tersebut tidak termasuk kantor pusat bank di luar negeri. Dengan demikian, penerbitan counter guarantee oleh Kantor Pusat atau perusahaan induk Bank di luar negeri dapat dilakukan sepanjang Kantor Pusat tersebut termasuk dalam bank yang bonafide, dimana bonafide tersebut memenuhi kriteria Prime Bank sebagaimana dalam PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum pasal 28, yaitu memiliki peringkat investasi dari lembaga pemeringkat paling kurang BBB- (Standard & Poors) atau Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch) dan memiliki total aset yang termasuk dalam 200 bank besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker's almanac.